

**EKKLESIOLOGI SOLIDARITAS BURUH DI BATAM
DALAM MENGHADAPI KETIDAKADILAN
SISTEM ALIH DAYA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Teologi UKDW
Untuk Meraih Gelar Magister Sains Theologia**



Oleh : Ronaldo Sianturi

NIM : 50100282

**PROGRAM PASCASARJANA TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA 2012**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul:

EKKLESIOLOGI SOLIDARITAS BURUH DI BATAM DALAM MENGHADAPI KETIDAKADILAN SISTEM ALIH DAYA

Telah Diajukan dan Dipertahankan Oleh:


Pdt. Ronaldo Sianturi, S.Th (50100282)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi pada hari Selasa, 18 Desember 2012.

Pembimbing I

Pembimbing II





Prof. Dr. J.B. Banawiratma


Prof. Dr (h.c.) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D


Penguji:

Tandatangan

1. Prof. Dr. J.B. Banawiratma
2. Prof. Dr (h.c.) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D
3. Prof. Bernard T. Adeney-Risakotta, Ph.D

Disahkan Oleh :


Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D
Ka.Prodi Pascasarjana (S2) Teologi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronaldo Sianturi

NIM : 50100282

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini adalah hasil karya sendiri dan bahwa catatan informasi yang saya gunakan sesuai dengan makna aslinya.

Apabila kelak kemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini merupakan salinan karya tulis orang lain, saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 18 Desember 2012



Ronaldo Sianturi

KATA PENGANTAR

Penulis sangat bersyukur kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah mengutus, memberkati dan menyertai penulis dalam proses studi di Universitas Kristen Duta Wacana. Penulis berdoa, kiranya semakin banyak para Pelayan gereja yang diutus untuk menempuh pendidikan demi meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam pelayanan gereja Tuhan. Banyak pengalaman yang menarik dan berharga yang telah penulis hadapi selama proses studi ini sehingga memantapkan penulis untuk berteologi secara kontekstual.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai tempat pelayanan penulis sejak ditahbiskan menjadi Pendeta pada tanggal 25 Mei 2008. Pengalaman menjadi Pendeta di HKBP telah menghantarkan penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana ini karena banyak pengalaman-pengalaman dalam pelayanan yang patut diperhatikan dan digumuli secara serius. Penulis bersyukur diberi kesempatan untuk menggumuli pergumulan pelayanan tersebut melalui studi pascasarjana. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini dapat dipakai dalam pelayanan HKBP yang lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana Teologi UKDW. Terimakasih juga kepada seluruh dosen-

dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis hingga dapat menuntaskan studi pascasarjana ini. Ucapan terimakasih yang sangat besar kepada Bapak Prof. Dr. J.B Banawiratma selaku Pembimbing Pertama yang selalu setia dan sabar membimbing penulis untuk menjadi teolog yang handal. Kepada Bapak Prof. Dr (h.c.) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D, yang selalu kritis atas tulisan penulis dan menyediakan waktu yang baik dalam setiap bimbingan. Terimakasih juga kepada Bapak Prof. Bernard T. Adeney-Risakotta, Ph.D selaku penguji pada sidang Tesis tanggal 18 Desember 2012. Terimakasih banyak atas apresiasi yang Bapak berikan terhadap tesis yang penulis kerjakan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Pdt. Bonar H. Lumbantobing, M.Th (Dosen STT HKBP Pematangsiantar), yang telah merekomendasikan penulis untuk melanjutkan studi Pascasarjana. Secara khusus, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Devi Panjaitan boru Simatupang, selaku Ketua Yayasan Del yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh selama proses studi ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat terindah kepada Bapak Bonar Tobing dan Keluarga, Ibu Devi Panjaitan dan Keluarga serta Keluarga besar Yayasan del untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang.

Terimakasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Keluarga besarku, Bapak tercinta R. Sianturi dan ibunda P. Sitorus (†). Kel. O. Silalahi/E. Sianturi (Sastra, Leo, Christrin dan Dea), Kel. N. Napitupulu/E. Sianturi (Nico, Grace dan Alin), Kel. L. Sianturi/T. Aruan, Kel. N. Sianturi/D. Aritonang (Firman), Polmer Sianturi. Kalian semua telah membuat hidupku indah dan penuh dengan warna-warni.

Kebanggaan kalian terhadap saya selalu menjadi motivasi yang hidup untuk menjalani hari-hari dalam hidupku. Terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Amang M. Lumban Gaol dan Inang S. Sianipar (†) atas inspirasi kehidupan yang selalu memotivasi penulis untuk selalu percaya pada penyertaan Tuhan, Lae Yanuar Frederick Lumban Gaol yang akan menjadi satu-satunya Laeku, atas dukungan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih yang tulus kepada Kekasihku dr. Rina Nurhayati Lumban Gaol yang selalu mendukung penulis dengan luar biasa, bahkan memberi waktu untuk menghadiri proses sidang Tesis tanggal 18 Desember 2012. Kami sangat berbahagia menjalani hari-hari ini menjelang 28 September 2013, hari pernikahan kami.

Terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2010, rekan-rekan mahasiswa UKDW dari HKBP (Ance, Kak Mazmur, Desquart, Hersakso, Rajiun, Bang Yahaziel, Bang Nikson dan Keluarga, Kak Paulina, Evalina, Bang Freddy, Frans, Wattanabe, Kak Melinda dan Bang Raymond, Saut Ego).

Terimakasih kepada para reponden dalam penelitian ini, rekan-rekan buruh di Batam, para pelayan gereja-gereja di Batam, Bapak/ibu dari Manajemen Perusahaan Industri dan Perusahaan Jasa Penyalur Pekerja. Dan secara khusus kepada Jemaat HKBP Pos Muka Kuning yang telah banyak memfasilitasi penulis dalam melakukan kegiatan ini. Penulis sangat salut dan bangga atas pelayanan yang diemban secara bertanggung jawab oleh Jemaat HKBP Pos Muka Kuning. Pelayanan yang kalian lakukan menjadi inspirasi yang berharga bagi penulis.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada admin pascasarja UKDW: Ibu Yuni, Ibu Indah, Ibu Tyas, Mas Ari dan Mas Adi, atas ketulusan kalian membantu semua proses perkuliahan kami di kampus tercinta. Terimakasih kepada Staff Perpustakaan UKDW dan Staff Perpustakaan Kolosani yang menjadi teman sehari-hari dalam pengerjaan Tesis ini.

Terimakasih kepada teman-teman di Yogyakarta: Mas Tito Warsito dan Calvin Khrisna, atas kebaikan hatinya menjadi teman lintas suku dan agama. Pelayan HKBP Yogyakarta dan Majelis Jemaat, Seluruh Jemaat HKBP Yogyakarta, Persekutuan Pemuda NHKBP, Persekutuan Miracle Voice dan secara khusus kepada Persekutuan Elshaday yang telah menjadi sahabat penulis dan selalu mendoakan para penulis tesis. Kiranya pelayanan di gereja HKBP Yogyakarta semakin maju dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dengan setulusnya. Mohon maaf bila tidak semua nama-nama yang telah mendukung penulis tidak dimasukkan dalam kata pengantar ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja selalu menyertai dan menguatkan Bapak/Ibu dan Saudara/i sekalian.

Yogyakarta, 18 Desember 2012

Penulis

Ronaldo Sianturi

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Abstraksi	x
Daftar Singkatan	xii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.1 Pengertian Alih Daya	1
1.1.2 Sistem Alih Daya di Indonesia	4
1.1.3 Kesejahteraan Buruh Alih daya	11
1.1.4 Respons Gereja Terhadap Sistem Alih Daya	15
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Teori Yang Dipakai	17
1.4.1 Biografi Singkat Rawls	18
1.4.2 Teori Keadilan Rawls	20
1.5 Hipotesis	35
1.6 Metode Penelitian	36
1.7 Judul Tesis	39

1.8	Sistematika	39
BAB II Praktek Sistem Alih Daya di Batam dan Respons Gereja		
2.1	Keberadaan Kota Batam	41
2.1.1	Sejarah Batam Menjadi Kota Industri	41
2.1.2	Data Angkatan Kerja tahun 2012	44
2.1.3	Data Jumlah perusahaan Industri di Batam	44
2.2	Pemahaman Buruh Terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan	46
2.3	Kesejahteraan Buruh	52
2.3.1	Pembatasan Usia Buruh	52
2.3.2	Hubungan Tidak Langsung dengan perusahaan	52
2.3.3	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	53
2.3.4	Upah Minimum Kota Batam	55
2.3.5	Jamsostek dan Jaminan Kesehatan	55
2.3.6	Upah Lembur	56
2.3.7	Tunjangan Cuti dan Tunjangan Hari Raya	57
2.3.8	Tunjangan Rumah dan Transportasi	57
2.3.9	Kebebasan Berserikat	58
2.4	Perusahaan Penyalur dan Pengguna Alih daya	59
2.4.1	Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja	59
2.4.2	Perusahaan Industri pengguna Alih daya	63
2.5	Respons Gereja Terhadap sistem Alih Daya	67

BAB III Ketidakadilan Terhadap Buruh Alih Daya

3.1	Pro Kontra Sistem Alih Daya	71
3.1.1	Cikal Bakal Sistem Alih Daya: Kapitalisme Global	73
3.1.2	Fleksibilitas Pasar Kerja	80
3.1.3	Bisnis Inti (<i>Core Business</i>)	84

3.2 Hukum dan Undang-undang di Indonesia	88
3.2.1 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003	88
3.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi	106
3.3 Dampak Sistem Alih Daya Sekarang ini bagi buruh: Ketidakadilan	114
3.3.1 Keadilan: Hak yang sama untuk kebebasan dasar	115
3.3.1.1 Kebebasan dalam berkarya	115
3.3.1.2 Kebebasan Membangun relasi	116
3.3.2 Keadilan: Menata Ketidaksamaan Ekonomi	122
3.3.2.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	122
3.3.2.2 Upah Buruh	126
3.3.2.3 Tunjangan Buruh	131
3.4 Kesimpulan	134

BAB IV Ekklesiologi Dari Perspektif Buruh Alih Daya

4.1 Ekklesiologi Faktual Gereja-gereja di Batam	138
4.1.1 Responss Gereja Dalam Pelayanan Buruh Alih Daya	138
4.1.2 Pelayanan Faktual Gereja-gereja di Batam	143
4.1.2.1 Pelayanan Rohani dan Pastoral	143
4.1.2.2 Program Pembinaan dan Pelatihan	148
4.2 Buruh Bergereja: Sebuah Refleksi Ekklesiologi Kontekstual Buruh	151
4.2.1 Gereja Pelaku Keadilan	151
4.2.2 Suara Kenabian Gereja Menentang Ketidakadilan	159
4.2.3 Gereja Memfasilitasi Perjuangan Buruh	166
4.2.4 Gereja Buruh	173
4.2.5 Membangun Komunitas Berbasis Buruh	179
4.2.5.1 Komunitas Faktual Buruh	180
4.2.5.2 Komunitas Basis Buruh Kristen	183

4.2.5.3 Komunitas Basis Buruh – Antar Iman	187
BAB V Kesimpulan	194
Daftar Pustaka	200

DAFTAR SINGKATAN

BNKP	: Banua Niha Keriso Protestan
Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja
GBKP	: Gereja Batak Karo Protestan
GKLI	: Gereja Kristen Luther Indonesia
GKPA	: Gereja Kristen Protestan Angkola
GKPI	: Gereja Kristen Protestan Indonesia
GKPM	: Gereja Kristen Protestan Mentawai
GKPPD	: Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi
GKPS	: Gereja Kristen Protestan Simalungun
GPP	: Gereja Protestan Persekutuan
HKBP	: Huria Kristen Batak Protestan
HKI	: Huria Kristen Indonesia
HRD	: Human Resource Department
MK	: Mahkamah Konstitusi
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PT	: Perseroan Terbatas
TUPE	: Transfer of Undertaking Protection of Employment

UUK : Undang-undang Ketenagakerjaan

© UKDW

ABSTRAKSI

Sistem alih daya merupakan pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis dari perusahaan kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan kesepakatan pihak terkait. Tujuan sistem alih daya adalah supaya perusahaan fokus pada bisnis inti sehingga kegiatan perusahaan di luar bisnis inti diserahkan kepada pihak ketiga (pihak eksternal). Perusahaan yang fokus pada bisnis inti akan menekan biaya produksi karena telah memangkas biaya upah buruh, melakukan usaha secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan fleksibilitas sesuai dengan perubahan situasi bisnis, mengontrol anggaran lebih ketat dan menekan biaya investasi untuk infrastruktur internal.

Para pendukung sistem alih daya memberi asumsi dua efek positif sistem alih daya: Pertama, akan menjadi persaingan yang terbuka dan bebas intervensi non ekonomi di dalam pasar yang fleksibel akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kedua, pasar kerja fleksibel akan menghasilkan pemerataan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan perbaikan pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam pasar kerja, interaksi yang bebas antara pemberi kerja dan tenaga kerja dipandang sebagai kondisi yang diperlukan dalam peningkatan taraf ekonomi. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna yaitu jenis dan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Demikian juga tenaga kerja akan bebas memilih pemberi kerja sesuai dengan kebutuhan rasionalnya yaitu seberapa banyak pendapatan yang diberikan oleh pengguna.

Praktek alih daya di Batam ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para pendukung alih daya. Kenyataan di lapangan, sistem ini justru mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang merugikan buruh. Berdasarkan analisis melalui teori keadilan Rawls, disimpulkan bahwa sistem alih daya sekarang ini secara sistemik telah membawa ketidakadilan bagi buruh akibat dibatasinya kebebasan dasar

dan tidak ditatanya ketidaksamaan ekonomi. Kebebasan dasar yang dibatasi melalui sistem itu antara lain kebebasan dasar untuk mendapatkan pekerjaan pada usia di atas usia produktif yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu usia 18-25 tahun, kebebasan untuk membangun serikat. Demikian juga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara langsung telah menghilangkan penataan ketidaksamaan ekonomi sebab yang menjadi korban adalah pihak buruh yang selalu berhadapan dengan pemutusan hubungan kerja. Terdapat perbedaan kesejahteraan antara upah buruh alih daya dengan non alih daya antara lain: upah lembur yang justru sering bermasalah dan terjadi pemotongan, tunjangan Hari Raya (THR) diberikan apabila sudah bekerja 1 tahun, Pihak pengusaha selalu punya siasat untuk memutuskan kontrak buruh alih daya sebelum waktu paling lambat sebelum pembayaran THR. Selain itu terdapat juga perbedaan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan kehadiran antara buruh alih daya dengan non alih daya.

Bagi buruh alih daya, gereja yang ideal dalam pelayanan buruh alih daya seharusnya menyuarakan suara kenabian untuk menentang sistem alih daya karena sistem ini menciptakan ketidakadilan bagi buruh alih daya. Ditegaskan oleh buruh bahwa sejak sistem alih daya diberlakukan gereja belum pernah menyuarakan suara kenabiannya untuk menentang sistem ini. Gereja juga pasrah menghadapinya seolah-olah sistem ini tidak masalah dalam pergumulan jemaat buruh. Gereja perlu memfasilitasi perjuangan buruh. Peran gereja sebagai fasilitator tentu akan menjadi penggerak bagi perjuangan buruh. Sering sekali para buruh tidak tahu harus memulai darimana titik berangkat perjuangannya. Dengan adanya fasilitator, maka gereja bersama-sama dengan buruh akan merumuskan bentuk perjuangan yang akan dilakukan. Untuk dapat terus menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka buruh harus selalu terintegrasi melalui komunitas basis buruh yaitu komunitas basis gerejawi maupun komunitas basis antar iman.

Kata Kunci: Buruh Alih Daya, Keadilan, Jhon Rawls, Gereja, Komunitas Basis.

ABSTRAKSI

Sistem alih daya merupakan pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis dari perusahaan kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan kesepakatan pihak terkait. Tujuan sistem alih daya adalah supaya perusahaan fokus pada bisnis inti sehingga kegiatan perusahaan di luar bisnis inti diserahkan kepada pihak ketiga (pihak eksternal). Perusahaan yang fokus pada bisnis inti akan menekan biaya produksi karena telah memangkas biaya upah buruh, melakukan usaha secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan fleksibilitas sesuai dengan perubahan situasi bisnis, mengontrol anggaran lebih ketat dan menekan biaya investasi untuk infrastruktur internal.

Para pendukung sistem alih daya memberi asumsi dua efek positif sistem alih daya: Pertama, akan menjadi persaingan yang terbuka dan bebas intervensi non ekonomi di dalam pasar yang fleksibel akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kedua, pasar kerja fleksibel akan menghasilkan pemerataan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan perbaikan pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam pasar kerja, interaksi yang bebas antara pemberi kerja dan tenaga kerja dipandang sebagai kondisi yang diperlukan dalam peningkatan taraf ekonomi. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna yaitu jenis dan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Demikian juga tenaga kerja akan bebas memilih pemberi kerja sesuai dengan kebutuhan rasionalnya yaitu seberapa banyak pendapatan yang diberikan oleh pengguna.

Praktek alih daya di Batam ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para pendukung alih daya. Kenyataan di lapangan, sistem ini justru mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang merugikan buruh. Berdasarkan analisis melalui teori keadilan Rawls, disimpulkan bahwa sistem alih daya sekarang ini secara sistemik telah membawa ketidakadilan bagi buruh akibat dibatasinya kebebasan dasar

dan tidak ditatanya ketidaksamaan ekonomi. Kebebasan dasar yang dibatasi melalui sistem itu antara lain kebebasan dasar untuk mendapatkan pekerjaan pada usia di atas usia produktif yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu usia 18-25 tahun, kebebasan untuk membangun serikat. Demikian juga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara langsung telah menghilangkan penataan ketidaksamaan ekonomi sebab yang menjadi korban adalah pihak buruh yang selalu berhadapan dengan pemutusan hubungan kerja. Terdapat perbedaan kesejahteraan antara upah buruh alih daya dengan non alih daya antara lain: upah lembur yang justru sering bermasalah dan terjadi pemotongan, tunjangan Hari Raya (THR) diberikan apabila sudah bekerja 1 tahun, Pihak pengusaha selalu punya siasat untuk memutuskan kontrak buruh alih daya sebelum waktu paling lambat sebelum pembayaran THR. Selain itu terdapat juga perbedaan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan kehadiran antara buruh alih daya dengan non alih daya.

Bagi buruh alih daya, gereja yang ideal dalam pelayanan buruh alih daya seharusnya menyuarakan suara kenabian untuk menentang sistem alih daya karena sistem ini menciptakan ketidakadilan bagi buruh alih daya. Ditegaskan oleh buruh bahwa sejak sistem alih daya diberlakukan gereja belum pernah menyuarakan suara kenabiannya untuk menentang sistem ini. Gereja juga pasrah menghadapinya seolah-olah sistem ini tidak masalah dalam pergumulan jemaat buruh. Gereja perlu memfasilitasi perjuangan buruh. Peran gereja sebagai fasilitator tentu akan menjadi penggerak bagi perjuangan buruh. Sering sekali para buruh tidak tahu harus memulai darimana titik berangkat perjuangannya. Dengan adanya fasilitator, maka gereja bersama-sama dengan buruh akan merumuskan bentuk perjuangan yang akan dilakukan. Untuk dapat terus menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka buruh harus selalu terintegrasi melalui komunitas basis buruh yaitu komunitas basis gerejawi maupun komunitas basis antar iman.

Kata Kunci: Buruh Alih Daya, Keadilan, Jhon Rawls, Gereja, Komunitas Basis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Pengertian Alih Daya

Globalisasi membawa dampak langsung bagi buruh ketika seluruh dunia terhisap ke dalam globalisasi sehingga mendorong munculnya pasar tenaga kerja.¹ Setelah pasar dibuka maka langkah berikutnya adalah menciptakan konsumen global dan produsen global. Untuk memenuhi produksi global maka dicarilah tenaga kerja secara global. Orang mulai berbicara tentang pasar buruh global dengan mencari buruh di negara-negara dengan upah terendah. Maka buruh murah dicari di negara-negara berkembang yang belum mempunyai Undang-undang yang melindungi hak-hak buruh dengan baik. Pemerintah di negara-negara berkembang berkompetisi untuk menarik para investor dengan memberikan tawaran-tawaran yang menarik, fasilitas yang terbaik dan upah buruh yang rendah. Semakin rendah upah buruh maka para investor akan semakin tertarik untuk menginvestasikan modalnya.² Hal ini tentu berakibat langsung pada perburuhan Indonesia yang semakin terpuruk. Maka model-

¹ I. Wibowo, *Negara Centeng – Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 155

² *Ibid*, p. 159

model pasar buruh fleksibel (*labour market flexibility*) diperkenalkan, yang sering kita dengar dengan istilah *outsourcing* atau alih daya.³

Sistem alih daya adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis dari perusahaan kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan kesepakatan pihak terkait. Istilah ini menunjukkan sebuah situasi dilibatkannya pihak eksternal oleh sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut. Tujuan sistem alih daya adalah supaya perusahaan fokus pada bisnis inti sehingga kegiatan perusahaan di luar bisnis inti diserahkan kepada pihak ketiga.⁴ Perusahaan yang fokus pada bisnis inti akan menekan biaya produksi karena telah memangkas biaya upah buruh, melakukan usaha secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan fleksibilitas sesuai dengan perubahan situasi bisnis, mengontrol anggaran lebih ketat dan menekan biaya investasi untuk infrastruktur internal.⁵

Para pendukung pasar kerja fleksibel memberi asumsi bahwa sistem pasar kerja fleksibel akan memberikan dua efek positif. Pertama, akan menjadi persaingan yang terbuka dan bebas intervensi non ekonomi di dalam pasar yang fleksibel akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kedua, pasar kerja fleksibel akan menghasilkan pemerataan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan perbaikan

³ I. Wibowo, *Negara Centeng – Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*,... p. 155.

Selanjutnya penulis akan menggunakan kata Alih daya.

⁴ Gianni Zappala, "Outsourcing and Human Resource Management", dalam *Working Paper, April 2000* (Australia: Australian Centre for Industrial Relations Research and Training, 2000), p. 3.

⁵ Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadjadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif-Praktek Kerja Buruh Kontrak dan Outsourcing di Sektor Industri di Indonesia*, (Bandung: Akatiga, 2010), p. 11

pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam pasar kerja, interaksi yang bebas antara pemberi kerja dan tenaga kerja dipandang sebagai kondisi yang diperlukan dalam peningkatan taraf ekonomi. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna yaitu jenis dan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Demikian juga tenaga kerja akan bebas memilih pemberi kerja sesuai dengan kebutuhan rasionalnya yaitu seberapa banyak pendapatan yang diberikan oleh pengguna.⁶

Asumsi para pendukung alih daya terkesan sangat baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan berdampak baik pada buruh. Namun sistem kerja alih daya inilah yang menjadi permasalahan penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Sejak Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 disahkan, sistem ini telah mengundang banyak pro dan kontra antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Dalam setiap demonstrasi yang dilakukan buruh salah satu tuntutan yang paling utama adalah dihapuskannya sistem alih daya. Sementara itu para pengusaha mengklaim bahwa sistem alih daya merupakan sistem yang paling ideal dalam konteks ekonomi Indonesia. Sehubungan dengan itu maka pemerintah juga memberikan dukungan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem alih daya.

⁶ Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, "Rezim Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara" dalam Syarif Arifin, dkk (ed), *Memetakan Gerakan Buruh*, (Depok: KEPIK, 2012), p. 102

1.1.2 Sistem Alih Daya di Indonesia

Alih daya dalam ketenagakerjaan di Indonesia dimaksudkan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pemborongan pekerjaan dilakukan oleh perusahaan besar yang memberikan sebagian pekerjaan kepada perusahaan kecil. Selain pemborongan pekerjaan, sistem alih daya juga menyangkut penanganan buruh perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan jasa penyalur buruh.

Idealnya perusahaan jasa penyalur harus berbadan hukum namun banyak para pengusaha yang mendapat kemudahan untuk memperoleh izin membuka perusahaan jasa penyalur.⁷ Bahkan beberapa orang pengusaha memiliki lebih dari satu perusahaan jasa demi mengatasi persaingan tender. Pemeriksaan secara teliti dari Dinas tenaga kerja tidak dilakukan pada saat membuka perusahaan jasa penyalur namun dilakukan setelah perusahaan jasa beroperasi.

Sejak diberlakukannya sistem alih daya, orang berlomba-lomba untuk membangun perusahaan jasa karena bisnis ini sangat menggiurkan untuk menghasilkan keuntungan yang didapatkan dengan menyalurkan buruh. Diturunkan salah seorang buruh, bahkan beberapa Pendeta dari denominasi gereja tertentu memiliki perusahaan jasa penyalur buruh. Kesempatan alih daya telah dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan membuka perusahaan jasa penyalur di Batam. Di Batam terdapat lebih dari seratus perusahaan jasa penyalur baik yang legal maupun yang

⁷ Perusahaan jasa penyalur buruh harus mendapat izin dari Dinas tenaga kerja dengan syarat: berbadan hukum (PT atau Koperasi), memiliki anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa buruh, SIUP dan Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

ilegal. Peran perusahaan jasa inilah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan industri untuk mengurus segala hal tentang manajemen buruh. Menurut penuturan seorang dari manajemen perusahaan pihak perusahaan pada umumnya membayar kepada perusahaan jasa selisih Rp 120.000-Rp 150.000 dari upah minimum kota (UMK). Ada juga pihak perusahaan pengguna yang membayar sesuai UMK yang kemudian dipotong oleh perusahaan jasa penyalur sebesar 10 % sehingga buruh mendapat upah di bawah UMK.⁸

Sistem ini telah mengubah relasi buruh dengan perusahaan industri menjadi tidak langsung karena mulai dari proses rekrutmen sampai pemutusan kontrak dilakukan oleh perusahaan jasa penyalur. Penggunaan buruh alih daya dilakukan melalui dua mekanisme yaitu merekrut buruh baru melalui perusahaan jasa penyalur atau mengubah status hubungan kerja dari tetap atau kontrak menjadi alih daya. Perubahan status hubungan kerja dari tetap atau kontrak menjadi alih daya dilakukan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tetap dan direkrut kembali dengan status kontrak melalui perusahaan penyalur atau direkrut langsung dan menjadi buruh dengan pengalaman kerja 0 (nol) tahun karena masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan. Dengan demikian sebagai buruh baru yang bersangkutan akan diperlakukan dan dibayar sesuai standar buruh baru yaitu upah minimum dan tidak mendapatkan hak tunjangan.

⁸ Informasi diperoleh pada saat penulis melakukan observasi di Batam pada bulan Agustus-September 2011.

Sistem alih daya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia (UUK) No. 13 tahun 2003 pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam penjelasan pasal 66 bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan alih daya adalah pekerjaan pendukung di perusahaan seperti catering, satpam, cleaning servis, usaha jasa penunjang di pertambangan dan jasa transportasi.⁹ Namun dalam kenyataannya perusahaan memakai tenaga buruh alih daya mengerjakan pekerjaan utama di bagian produksi. Hal ini terjadi karena UUK telah ditafsirkan secara berbeda oleh pihak perusahaan yang melaluinya melegalkan penggunaan tenaga kerja buruh alih daya untuk pekerjaan utama.¹⁰

Dalam implementasinya, Undang-undang Ketenagakerjaan telah menimbulkan multi tafsir bagi kalangan industri. Aparat dari Dinas Tenaga Kerja memiliki interpretasi yang berbeda terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan yang berimplikasi terhadap fungsi pengawasan yang harus dilakukan. Ada empat interpretasi yang berbeda: (1) alih daya hanya boleh diterapkan untuk bagian-bagian tertentu di perusahaan sesuai penjelasan pasal 66. Ini berarti, tidak ada masalah pada undang-undang dan peraturannya, tapi masalahnya muncul ketika peraturan tersebut diimplementasikan. (2) Undang-undang Ketenagakerjaan masih harus disempurnakan secara khusus pengaturan terhadap jenis pekerjaan inti dan non inti, karena selama ini jenis pekerjaan ini ditentukan oleh pihak perusahaan. Perlu diberikan sanksi bagi

⁹ Departemen Hukum dan HAM, *UU Ketenagakerjaan RI No. 13 tahun 2003*, www.depkmham.go.id, diunduh tanggal 01 April 2011), pp. 11-12.

¹⁰ Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif-Praktek Kerja Buruh Kontrak dan Outsourcing di Sektor Industri di Indonesia*, ... p. 62.

siapa saja yang melanggarnya (3) Undang-undang Ketenagakerjaan ini harus dicabut karena tidak mendukung cita-cita pemerintah untuk memberantas kemiskinan. (4) Peraturan mengenai alih daya adalah insentif bagi masuknya investasi.¹¹

Sedangkan bagi perusahaan jasa penyalur buruh, peraturan alih daya dalam Undang-undang Ketenagakerjaan telah membuka peluang usaha yang mendatangkan keuntungan besar. Dalam penjelasan pasal 66 UUK dikatakan “.....Kegiatan tersebut *antara lain*: dst”.¹² Kata “antara lain” ditafsirkan bahwa pekerjaan lain selain yang diaturkan boleh dikerjakan buruh alih daya termasuk kegiatan produksi utama. Implementasi dari tafsiran tersebut mengakibatkan maraknya penggunaan buruh alih daya di perusahaan-perusahaan. Situasi itu disambut oleh perusahaan jasa penyalur yang semakin marak. Pihak perusahaan jasa penyalur merasa sebagai pemberi pekerjaan kepada banyak buruh karena lebih dari 50% buruh di pabrik menggunakan jasa penyalur. Ketika ada wacana menghapus pasal-pasal perihal alih daya pihak perusahaan jasa penyalur mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dihapus sebab akan

¹¹ Ketika berkunjung ke kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam untuk mengetahui data-data angkatan kerja, salah seorang staff pegawai Disnaker menuturkan bahwa Disnaker Kota Batam tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan di Batam. Semua hal yang berhubungan dengan regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan dikontrol langsung dari Disnaker Pusat. Dengan demikian, apa yang diaturkan oleh Disnaker pusat harus dijalankan di kota Batam. Jika buruh menuntut Disnaker kota Batam, maka tidak dapat berbuat apa-apa sehingga peran Disnaker kota Batam menjadi sangat dilematis.

¹² Penjelasan pasal 66 dikatakan: Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha produksi (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut *antara lain*: pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering), usaha tenaga pengaman (security), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan buruh.

mengurangi kesempatan bekerja bagi banyak buruh yang sedang menunggu antrian pekerjaan.¹³

Bagi perusahaan industri, sistem alih daya tidak salah sebab sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Perusahaan industri sebagai pengguna buruh alih daya menganggap Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai tonggak legal untuk merekrut buruh alih daya. Mereka merasa tidak melanggar peraturan dalam mempekerjakan buruh alih daya karena sebagai perusahaan penerima order pekerjaan (*vendor*) yang memproduksi *spareparts* dari perusahaan lain (*principal*), mereka tidak mempunyai pekerjaan inti (*core business*), dan oleh karena itu bisa mempekerjakan buruh alih daya di semua bagian produksi. Selain itu perjanjian bisnis antara perusahaan *vendor* dengan perusahaan *principal* yang berjangka pendek menyebabkan munculnya kebutuhan untuk mempekerjakan buruh alih daya yang kontrak kerjanya bisa disesuaikan dengan perjanjian dengan perusahaan *principal*. Alasan lain mengapa pihak perusahaan mempekerjakan buruh alih daya: adanya fluktuasi penerimaan order, mengurangi biaya tenaga kerja untuk jangka panjang, mempermudah atau mengalihkan penanganan persoalan administrasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial karena dialihkan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan jasa penyalur buruh, mempertahankan produktifitas buruh karena dengan barisan buruh yang selalu baru dengan tenaga yang segar.¹⁴

¹³ Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif, ...* pp. 65-66

¹⁴ *Ibid*, p. 68.

Pengurus dan anggota serikat buruh juga memiliki beragam tanggapan terhadap UUK mengenai alih daya. Kelompok yang setuju menyatakan bahwa UUK yang mengatur sudah jelas dan tidak ada masalah akan tetapi sosialisasi yang kurang dan ketidaktegasan pemerintah menyebabkan dalam implementasinya banyak pelanggaran. Kelompok yang tidak setuju menyatakan bahwa UUK dibuat dengan memberikan celah bagi pelanggaran dengan rumusan kalimat di pasal 66, tidak ada sanksi yang memberikan efek jera bagi pelanggar, tidak melindungi buruh dan di tingkat implementasi fungsi pengawasan disnaker tidak berjalan. Legalisasi alih daya ke dalam bentuk UUK merupakan bentuk legalisasi terhadap perbudakan modern. Aktivis buruh mengatakan bahwa alih daya merupakan bentuk eksploitasi terhadap buruh. Komite Anti Penindasan (KAPB) sebuah aliansi puluhan Serikat Buruh dengan tegas mengatakan alih daya sebagai bentuk legalisasi terhadap praktik perbudakan modern yang menempatkan buruh sebagai komoditas belaka di pasar buruh.¹⁵ Berkaitan dengan wacana revisi UUK No. 13 tahun 2003, kalangan serikat buruh juga memiliki tanggapan yang beragam: UUK harus diubah atau diganti dan hanya pasal tentang alih daya harus dihapus tanpa mengganti UUK.¹⁶

Implikasi praktek kerja alih daya telah melanggar lima standar perburuhan *International Labour Organisation* (ILO) yaitu Konvensi ILO No. 87 mengenai

¹⁵ Surya Candra, "UU Ketenagakerjaan dalam konteks gejala informalisasi hubungan kerja dalam UUK: Legalisasi Perbudakan Modern?" dalam *Jurnal Analisis Sosial Vol. 8*, (Bandung: AKATIGA, 2003), p. 21

¹⁶ Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif, ...* p. 69

kebebasan berserikat, Konvensi ILO No. 98 mengenai perundingan kolektif, Konvensi ILO No. 100 mengenai persamaan remunerasi, Konvensi ILO No. 102 mengenai perlindungan social, Konvensi ILO No. 111 mengenai anti diskriminasi.¹⁷

No. 87 mengenai kebebasan berserikat.

Article 2: Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the organization concerned, to join organisations of their own choosing without previous authorization.¹⁸

No. 98 mengenai perundingan kolektif.

Article 1: Workers shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each others agent's or members in their establishment, functioning or administration.¹⁹

No. 100 mengenai persamaan remunerasi.

Article 1: The term remuneration includes the ordinary, basic or minimum wage or salary and any additional emoluments whatsoever payable directly or indirectly, wheter in cash or in kind by the employer to the worker and arising out of the worker's employment.²⁰

No. 102 mengenai perlindungan sosial:

Medical care, Sickness Benefit, Unemployment benefit, old age benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit, invalidity benefit, survivors benefit.²¹

No. 111 mengenai anti diskriminasi.

Article 1: Any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality or opportunity or treatment in employment or occupation.²²

¹⁷ Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif, ...* p. 77

¹⁸ ITUC, *International Standards for Decent Work-Major Convention, Declarations and Guidelines*: (Singapore: ITUC Asia Pasific, 2010), p. 45.

¹⁹ *Ibid*, p. 51

²⁰ *Ibid*, p. 69

²¹ *Ibid*, p. 117

²² *Ibid*, p. 73

1.1.3 Kesejahteraan Buruh Alih Daya

Perbedaan gaji buruh alih daya buruh tetap terlihat dari tunjangan-tunjangan yang ada. Buruh tetap dan buruh alih daya sama-sama mendapat gaji pokok dengan upah minimum kota (UMK) Batam sebesar Rp 1.402.000. Selain UMK ini, buruh tetap masih mendapatkan tunjangan tetap berupa tunjangan hari raya dan tidak tetap (bonus), tunjangan perumahan, tunjangan makan, transportasi, jamsostek, sedangkan buruh alih daya tidak mendapat tunjangan apapun, kecuali tunjangan hari raya dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu masa kerja 1 tahun. Akhirnya upah buruh alih daya lebih rendah daripada buruh tetap sekalipun mengerjakan pekerjaan yang sama. Berdasarkan penelitian AKATIGA²³, secara umum di berbagai kota perbedaan rata-rata upah pokok antara buruh tetap dan buruh kontrak dan buruh alih daya masing-masing 14 % dan 17,45 %.²⁴ Pihak perusahaan menikmati keuntungan sebesar 14-17% yang seharusnya jatah buruh alih daya.

Buruh alih daya tidak diizinkan untuk ikut di dalam serikat buruh yang disepakati dalam kontrak kerja. Karenanya tidak heran keikutsertaan buruh alih daya di serikat buruh nol persen.²⁵ Para buruh akhirnya tidak terlalu menuntut hal ini karena mereka juga memiliki batas kerja yang sangat pendek. Sehingga bagi mereka Serikat Buruh bukan hal yang penting karena dalam jangka 3-6 bulan anggotanya akan selalu berganti. Situasi ini telah membuat para buruh mementingkan diri sendiri dan tidak mau lagi saling berunding dengan sesama buruh. Bagi kebanyakan buruh,

²³ AKATIGA merupakan pusat analisis sosial yang berkedudukan di Bandung.

²⁴ Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif*, ... p. 43

²⁵ *Ibid*, p. 76

prinsip “yang penting bisa kerja” akhirnya melekat kuat dan tidak ada pencarian solusi bersama melalui komunitas buruh.²⁶

Terdapat juga pembatasan usia dalam perekrutan buruh alih daya dengan maksimal usia rata-rata 26 tahun. Pembatasan usia untuk diterima sebagai buruh telah menimbulkan banyak pengangguran dan tidak mendukung cita-cita penghapusan kemiskinan. Ketika penulis melayani di Batam pada tahun 2007-2009, setiap bulan banyak jemaat yang harus pulang ke kampung halamannya karena tidak diterima lagi bekerja. Kemanakah mereka mencari pekerjaan bila sudah berusia di atas 25 tahun terlebih bila sudah menikah. Bagaimana nasib anak-anak mereka yang tidak diterima lagi bekerja? Ternyata sistem alih daya telah menyebabkan banyak pengangguran dan menyebabkan penderitaan. Sistem alih daya telah melahirkan kemiskinan struktural karena orang dibuat menjadi miskin dengan terorganisir.

Dari observasi di atas dapat dilihat bahwa pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap UUK dengan mempekerjakan buruh alih daya pada pekerjaan inti. Situasi ini menjadi dilematis karena buruh alih daya tidak mempunyai kekuatan untuk menolak dipekerjakan sebagai buruh alih daya. Membludaknya tenaga kerja di Indonesia membuat paradigma terhadap buruh berubah seolah-olah buruhlah yang

²⁶ Seorang buruh menuturkan bahwa ketika dia habis kontrak dan akan diover kontrak ke perusahaan jasa penyalur kedua, dengan asumsi bahwa masa kerjanya akan dimulai dari nol. Dia mengambil keputusan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dia mengatakan, kalau mereka bisa cerdas seperti itu, kenapa kita tidak bisa. Dia mencoba memberi gambaran kepada teman-temannya namun dia tidak diindahkan.

membutuhkan pekerjaan bukan pengusaha yang membutuhkan buruh. Idealnya pengusaha dan buruh memiliki relasi yang saling membutuhkan satu sama lain.

Dampak negatif dari pelanggaran hukum ialah dikorbkannya hak-hak para buruh yaitu hak untuk mendapat upah yang layak, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat jaminan sosial serta hak untuk berserikat. Perbandingan upah buruh alih daya dengan buruh tetap atau kontrak lebih rendah 14-17 %, artinya bahwa pihak perusahaan telah meraup keuntungan yang sangat besar dari hak buruh. Terjadi penumpukan harta materi pada pihak-pihak tertentu namun penderitaan bagi pihak buruh. Banyaknya buruh alih daya yang tidak diikutkan dalam jaminan sosial tenaga kerja merupakan sebuah pelanggaran hak azasi manusia yaitu hak untuk hidup. Setiap orang mempunyai hak azasi untuk hidup dan tidak ada yang dapat mencabutnya. Oleh sebab itu perusahaan punya kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak ini.²⁷ Demikian juga hak untuk berserikat merupakan bagian dari hak azasi buruh. Absennya para buruh alih daya dalam Serikat Buruh semakin membuat mereka lemah dan tidak memiliki daya untuk memperjuangkan hak-haknya secara bersama-sama. Permintaan perusahaan supaya tidak memasuki Serikat Buruh merupakan sebuah politik pecah belah (*divide et impera*) dimana para buruh tidak diberikan hak berkumpul dan berserikat sehingga tidak memiliki kekuatan suara secara bersama-sama memperjuangkan keadilan. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak azasi manusia yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan.²⁸

²⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis-Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), p. 169

²⁸ *Ibid*, p. 168.

Sistem kerja alih daya ternyata banyak mengabaikan martabat kemanusiaan. Hubungan yang terjadi dalam suatu sistem kerja hendaknya memperhatikan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menekankan keberadaan manusia hanya dalam fungsi ekonomi merupakan suatu pereduksian terhadap martabat manusia karena manusia lebih dari sekedar fungsi ekonomi. Ekonomi diperuntukkan untuk manusia bukan manusia untuk ekonomi.²⁹ Tidak diakuinya martabat manusia dalam sistem ekonomi merupakan bentuk penjajahan dan eksploitasi yang harus dihapuskan dari muka bumi ini. Oleh sebab itu semua pihak yang terkait, terlebih gereja dan pemerintah harus secara tegas menyuarakan suara keadilan bagi para korban.

Pada *May Day* 2011, Presiden bersama Menteri Tenaga Kerja mengadakan kunjungan ke pabrik di daerah Tangerang. Pada saat itu Menteri berjanji akan membuat peraturan pemerintah yang memperketat dan mengawasi alih daya sehingga tidak disalahartikan, bila perlu akan dibatasi dan kalau bisa dihilangkan.³⁰ Harapan buruh, pemerintah bukan sekedar melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya tetapi menghapusnya. Ketegasan pemerintah Indonesia dalam pengaturan sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang berpihak kepada buruh akan menghilangkan perlakuan semena-mena terhadap buruh.

²⁹ Mateus Mali “Kabar Gembira Bagi Kaum Buruh” dalam A. Eddy Kritiyanto (ed), *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 170.

³⁰ [http://www.depnakertrans.go.id/news.html,649,naker/diakses tanggal 02 Mei 2011](http://www.depnakertrans.go.id/news.html,649,naker/diakses%20tanggal%2002%20Mei%202011).

1.1.4 Respons Gereja-gereja di Batam

Dengan melihat kenyataan yang dialami para buruh, maka dalam kurun waktu tahun 2007-2009 gereja-gereja anggota Sekretaris Bersama *United Evangelism Mission* (Sekber UEM) di Batam memfasilitasi tiga kali konsultasi/pelatihan pelayanan buruh dengan mengundang gereja-gereja yang bukan anggota Sekber UEM.³¹ Namun gereja-gereja Sekber UEM tidak pernah lagi memfasilitasi konsultasi pelayanan buruh sejak tahun 2010 sampai sekarang. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan diteliti pelayanan apa yang telah dilakukan oleh gereja-gereja di Batam pasca konsultasi pelayanan buruh tersebut.

Konsultasi yang dilakukan selama tiga kali telah merekomendasikan beberapa hal untuk pola pelayanan buruh di Batam.³² Beberapa rekomendasi hasil konsultasi terkesan bahwa pola pelayanan gereja masih menjadikan buruh sebagai objek pelayanan. Hasil rekomendasi selalu menunjukkan yang berperan utama adalah gereja (pelayan gereja) sementara buruh berada di luar pelayanan itu. Konsultasi yang dilakukan berulang-ulang membahas tentang kaum buruh tetapi tidak menyentuh ekklesiologi kaum buruh. Hal ini terlihat dari kegiatan konsultasi yang lebih dominan diikuti oleh Pendeta dan aktivis buruh. Konsultasi tanpa menghadirkan buruh sebagai subjek dari konsultasi akan sulit menghasilkan rekomendasi yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan buruh. Idealnya pengalaman buruhlah yang menjadi rumusan aksi

³¹ Tanggal 11 – 15 November 2007, Nopember 2008, 30 November - 04 Desember 2009. Anggota Sekber UEM: Gereja anggota UEM: HKBP, HKI, GKPS, GKPA, GKPI, GBKP, GKLI, GKPM, GPP, GKPPD dan BNKP.

³² Notulensi Pembinaan Pelayanan Buruh oleh HKBP.

pelayanan dan tentunya mereka yang diharapkan menjadi subjek atau basis pelayanan dimana gereja (pelayan) sebagai fasilitator. Kehadiran gereja sebagai fasilitator bagi buruh akan mendorong terjadinya konsultasi bersama buruh, aktivis buruh, pelayan gereja dan pihak-pihak yang terkait dengan buruh. Melalui penelitian dan analisis sosial secara bersama-sama akan ditemukan dasar ekklesiologi bagi pelayanan buruh. Buruh akan merekomendasikan apa yang perlu bagi mereka. Buruh sebagai bagian dari jemaat buruh akan mendiskusikan pengalaman-pengalaman menjadi sebuah refleksi dan aksi.

Keberpihakan kepada kaum buruh sangat diperlukan untuk mengubah sistem dan jaringan yang tidak adil dan memperjuangkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan. Oleh sebab itu para korban harus dibebaskan dari keditakadilan dan diskriminasi, dari marjinalisasi ekonomi menuju kesejahteraan dengan sumber daya pekerjaan, dari keterasingan dan peminggiran menuju organisasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian para buruh bukanlah objek kebaikan hati melainkan subjek dan pelaku utama perubahan sosial. Maka pelayanan kepada mereka harus berpusat pada buruh itu sendiri dan tidak berdasar standar dari luar mereka.³³

³³ J.B Banawiratma, *10 Agenda Pastoral Transformatif-Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif Adil Gender, HAM dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), p. 54.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa praktek alih daya di Batam menjadi masalah ketidakadilan?
2. Bagaimana gereja-gereja di Batam menyikapi praktek alih daya sebagai masalah sosial teologis?
3. Apakah buruh alih daya dapat membangun ekklesiologi solidaritas buruh dalam rangka perjuangan keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk praktek alih daya di perusahaan-perusahaan di Batam dan mencari ekklesiologi kontekstual kaum buruh dalam menyikapi sistem alih daya. Melalui hasil penelitian akan ditawarkan cara menggereja baru di tengah pergumulan buruh alih daya di Batam.

1.4 Teori Yang Dipakai

Dalam melakukan analisis sosial maka hasil penelitian dari lapangan akan diolah secara kritis menyangkut masalah-masalah yang dihadapi dan penyebabnya serta hubungannya satu sama lain. Oleh sebab itu diperlukan analisis mengenai kenyataan ekonomi, hukum maupun sosio-budaya baik secara historis maupun secara struktural. Dengan demikian tahap ini membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial sehingga membutuhkan pendekatan lintas ilmu terutama bersama dengan ilmu-ilmu

sosial.³⁴ Itu sebabnya dalam tesis ini penulis menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menganalisis keadaan buruh alih daya. Melalui teori ini akan dianalisis masalah-masalah ketidakadilan serta sebab-musabab ketidakadilan yang dihadapi oleh buruh alih daya di Batam.

1.4.1 Biografi singkat John Rawls

John Bordley Rawls lahir pada tanggal 21 Pebruari 1921 di Baltimore, anak kedua dari lima bersaudara, anak dari William Lee (1883-1946) dan Anna Abell Rawls (1892-1954).³⁵ William Lee merupakan pengacara perusahaan yang sukses dan dihormati di sebuah firma hukum Marbury, salah satu firma hukum yang terbaik di Baltimore. Dia juga mengajar hukum di Fakultas Hukum Baltimore dan pada tahun 1919 dan terpilih sebagai presiden termuda dari *Baltimore Bar Association*. Kedua orang tua Rawls sangat tertarik dalam dunia hukum dan politik. Ibu Rawls sepanjang hidupnya tertarik untuk perjuangan kesetaraan perempuan. Rawls terinspirasi dari pekerjaan ibunya sehingga dia sangat tertarik terhadap tema keadilan.³⁶

Pendidikan Rawls dimulai di sekolah privat Calvert (1927-1933) dan dilanjutkan di Roland Park Junior High School (1933-1935). Kemudian dia pindah ke Kent Scholl di sebelah barat Connecticut.³⁷ Setelah menyelesaikan sekolahnya, Rawls melanjutkan ke Princenton University pada tahun 1939. Dia bergabung pada sebuah club

³⁴ J.B Banawiratma, J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu – Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), p. 27

³⁵ Thomas Pogge, *John Rawls – His Life and Theory of Justice*, (New York: Oxford University Press, 2007), p. 4

³⁶ *Ibid*, p. 5

³⁷ *Ibid*, p. 7

bernama *The Ivy Club*, yang merupakan sebuah kelompok akademis terbatas yang tertarik untuk memahami dan mendalami ilmu filsafat. Pada tahun 1943, Rawls menyelesaikan pendidikannya dan langsung bergabung menjadi tentara. Pada tahun 1946 dia mengundurkan diri dari karir militernya akibat pengalaman pahitnya sebagai saksi hidup dalam peledakan bom di Hiroshima oleh Amerika.³⁸ Kemudian dia kembali ke Princeton University melanjutkan studi pada program doktoral dengan disertasi tentang filsafat moral. Tiga tahun kemudian, pada Juni 1949 Rawls menikah dengan Margareth Warfield Fox Rawls dan dikaruniai empat orang anak.³⁹

Pada tahun 1950, Rawls berhasil mempertahankan disertasinya dan menyanggah gelar Ph.D dari Princeton University. Kemudian Rawls mengajar di Princeton University sampai pada tahun 1952. Tidak lama setelah itu, Rawls melanjutkan studi di Oxford University, Inggris. Sekembalinya ke Amerika, Rawls melanjutkan karir akademiknya di Cornell University dan pada tahun 1962 diangkat menjadi guru besar. Rawls juga mendapat kesempatan untuk mengajar dan menjadi guru besar di Massachusetts Institute of Technology. Dua tahun kemudian, Rawls pindah untuk mengajar secara penuh waktu di Harvard University, dan dia mengabdikan disana sampai akhir hayatnya.⁴⁰

Rawls meninggal pada tanggal 24 November 2002 di Lexington. Dikebumikan pada Pada tanggal 03 Desember 2002 dilakukan upacara penghormatan khusus yang dilayani oleh gereja, dengan mengibarkan bendera setengah tiang “*in honor and*

³⁸ Thomas Pogge, *John Rawls – His Life and Theory of Justice*, ... p. 10-12

³⁹ *Ibid*, p. 15

⁴⁰ *Ibid*, p. 16-17

*memory of John Bordley Rawls whose wisdom and honor have inspired so many of us”.*⁴¹

1.4.2 Teori Keadilan Rawls

1.4.2.1 Prinsip-prinsip keadilan Rawls

Keadilan sebagai *fairness*⁴² merupakan konsep keadilan yang didefinisikan oleh Rawls sebagai kebajikan utama dalam struktur dasar masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu namun disisi yang lain masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama.⁴³

⁴¹ Thomas Pogge, *John Rawls – His Life and Theory of Justice*, ... p. 27

⁴² John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), p. 3

⁴³ Untuk menjelaskan pengertian teknis *fairness* dengan menggunakan contoh *fairplay* dalam suatu permainan baseball. Dalam permainan terdapat fungsi Pitcher dan Catcher yang mengemban tugas yang berbeda satu sama lain namun tetap sama perlunya bagi permainan tersebut. Jika terdapat salah satu fungsi yang tidak menjalankan tugas yang sudah ditentukan, maka permainan tersebut akan kacau atau berjalan timpang atau tidak berjalan sama sekali. Masing-masing pemegang fungsi menerima tugas dan segala peraturan yang berkaitan dengan terselenggaranya permainan base-ball. Fairplay akan tercapai bila setiap pemegang fungsi mentaati segala aturan main termasuk tidak curang terhadap fungsi dan tugasnya. Kurang lebih demikian keadaan *fairness* akan tercapai dalam kegiatan struktur dasar masyarakat.

(Wahono Prawiro, Keadilan Sebagai Fairness dalam *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi*, p. 18).

Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam pokok-pokok keadilan sebagai berikut: pertama, keadilan merupakan hal utama dalam institusi sosial seperti kebenaran dalam sistem berpikir kita. Suatu teori, hukum maupun institusi sekalipun sudah sangat bagus dan efisien harus diperbaiki atau dihapus jika tidak mengandung keadilan. Kedua, setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau kelompok demi kepentingan orang-orang banyak yang menikmati keuntungannya. Ketiga, dalam masyarakat yang adil, kemerdekaan dan hak-haknya terjamin dan tidak dapat dijadikan sebagai mangsa tawar-menawar politik dan kalkulasi kepentingan sosial. Keempat, ketidakadilan hanya bisa ditoleransi ketika diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar lagi.⁴⁴

Pokok pertama dari keadilan Rawls ini sangat menegaskan bahwa suatu hukum atau institusi harus dihapus atau direformasi jika tidak mengandung keadilan. Hal ini sangat penting sebab orang akan memilih sumber hukum apa yang akan dipakai sebagai tolok ukur keadilan. Pokok kedua dan ketiga sangat menegaskan bahwa keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau kelompok demi kepentingan orang-orang yang menikmati keuntungannya. Dalam masyarakat yang adil, kemerdekaan dan hak-haknya terjamin dan tidak dapat dijadikan sebagai mangsa tawar-menawar politik dan kalkulasi kepentingan sosial.

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, ... pp. 3-4.

Namun pokok keadilan keempat ini dapat dipakai oleh pihak-pihak tertentu sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi orang yang lemah. Jika Rawls mengatakan bahwa keadilan sebagai *fairness* dimana setiap pelaku dalam struktur masyarakat menyadari dan sama-sama berupaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Jika sekecil-kecilnya ketidakadilan terjadi demi menghindari ketidakadilan yang lebih besar, maka tetap saja ada korban-korban ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Ketika pokok keadilan keempat ini direalisasikan maka menjadi bertentangan dengan pokok keadilan kedua dan ketiga yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum dan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau kelompok demi kepentingan orang-orang yang menikmati keuntungannya.

Dua prinsip teori keadilan Rawls.

Pertama:

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua:

Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b) semua jabatan dan posisi terbuka bagi semua orang.⁴⁵

⁴⁵ John Rawls, *A Theory of Justice-Revised Edition*, ... p. 53

First : Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second : Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open all.

Dalam prinsip pertama yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain: kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, kebebasan personal dalam berpikir, kebebasan untuk memiliki kekayaan, Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.⁴⁶

Pandangan Rawls tentang kebebasan menjadi sebuah keunggulan dalam teorinya sebab jika dalam struktur dasar masyarakat terdapat diskriminasi manusia dalam hal kebebasan maka struktur dasar masyarakat tersebut tidak adil.⁴⁷ Dengan kebebasan dasar maka orang-orang dalam struktur masyarakat diberi kesempatan dan akses sebesar-besarnya untuk mendapatkan fungsi dan kedudukannya, kebebasan berpikir, hak mengusahakan harta pribadi dan kebebasan untuk tidak ditangkap sewenang-wenang.

Prinsip kedua dari keadilan Rawls menyatakan bahwa ketidaksamaan ekonomi (*economic inequalities*) harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat memberi

⁴⁶ *Ibid*, p. 57

⁴⁷ Herry Priyono, "Teori Keadilan John Rawls" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), p. 43.

Namun prinsip utilitarian dapat melahirkan pandangan semacam ini. Rawls menjelaskan bahwa pandangan tentang kebebasan menurut utilitarian memiliki asumsi yang meragukan yaitu asumsi yang menyatakan bahwa setiap orang punya kemampuan dan peluang yang sama untuk melaksanakan kebebasan-kebebasan dasar. Kebebasan bukan lagi nilai yang pada dirinya sendiri harus ada, melainkan cenderung menjadi barang mainan yang dapat didistribusikan. Jika setiap orang tidak menemukan kepuasan yang sama dalam hal kebebasan-kebebasan dasar, kepentingan dapat dicapai melalui distribusi dalam hal kebebasan dasar. Dengan kata lain jika kemampuan menikmati kebebasan tidak sama, maka utilitarianisme menuntut distribusi yang tidak sama.

keuntungan kepada semua orang dan setiap orang terbuka untuk kesempatan pada suatu jabatan atau posisi.⁴⁸ Rawls mengartikannya ketidaksetaraan sebagai ketidakseimbangan pembagian keuntungan karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mendapatkan kedudukan serta fungsi-fungsi yang ada dalam kegiatan masyarakat.⁴⁹

Substansi teori keadilan Rawls tentang prinsip ketidaksetaraan ekonomi mengizinkan sejumlah ketidaksetaraan di dalam pendistribusian jika hal itu dapat melindungi bahkan memperbaiki posisi mereka yang kurang beruntung di masyarakat.⁵⁰ Hal ini berarti bahwa pembagian keuntungan dalam kegiatan struktur masyarakat harus didistribusikan kepada semua anggota. Walaupun pembagiannya tidak selalu sama rata namun harus memperhatikan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Prinsip perbedaan dalam pengaturan struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga akses untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan dan otoritas diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Dalam investasi penanaman modal prinsip ini dapat diterapkan ketika investasi yang besar dalam bidang industri diupayakan untuk menambah lapangan pekerjaan, barang dan jasa. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, barang dan jasa maka investasi telah memberikan keuntungan besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Oleh sebab itu investasi harus menaikkan pendapatan melalui kenaikan upah dan lapangan

⁴⁸ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, ... p. 53

⁴⁹ *Ibid*, p. 54

⁵⁰ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), p. 56

kerja baru.⁵¹ Menurut Rawls, prinsip perbedaan dalam masyarakat dapat dilaksanakan dengan redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat pengenaan pajak pada ekonomi kuat dan mengalihkan hasil bagi kelompok lemah. Maksimalisasi prospek pendapatan dan kesejahteraan sebagian kelompok lemah dapat dicapai dengan menaikkan upah kerja dalam pasar bebas.⁵²

Kedua prinsip keadilan Rawls tidak dimaksudkan untuk menangani kriteria suatu pembagian keuntungan secara langsung tetapi dirancang sebagai prinsip-prinsip yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar dan yang mengatur pembagian keuntungan sosial-ekonomi dari kegiatan struktur masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan struktur masyarakat menjadi bagian dari kegiatan struktur masyarakat merupakan badan hukum bukan pribadi melainkan orang-orang secara kolektif.⁵³ Suatu sistem ekonomi tidak hanya perangkat-perangkat institusional untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada, tetapi juga sebagai suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan masa depan. Bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk memuaskan keinginan mereka saat ini dapat mempengaruhi keinginan yang akan mereka miliki kemudian dan menjadi orang seperti apa mereka kemudian.⁵⁴

Konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama yang merupakan standar penilaian aspek distributif struktur dasar masyarakat. Pandangan

⁵¹ Herry Priyono, "Teori Keadilan John Rawls" ... p. 38.

⁵² *Ibid*, p. 48

⁵³ Wahono Prawiro, "Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls" dalam *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1979), p. 21

⁵⁴ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, ... p. 229.

ini diungkapkan oleh Rawls dalam konsepsi keadilan umum intuitif di mana semua nikmat primer yaitu kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan dasar-dasar kehormatan diri harus dibagikan secara merata (*equally*). Pembagian tidak merata (*unequal*) sebagian atau seluruh keuntungan dapat terjadi hanya apabila menguntungkan semua pihak terutama golongan tertinggal. Dapat dilihat bahwa prinsip pokok keadilan sosial adalah kesamaan dalam distribusi atas keuntungan-keuntungan primer (*primer goods*) namun ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Tampak bahwa keadilan sosial Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan yaitu kesamaan dan ketidaksamaan.⁵⁵

1.4.2.2. Kontrak Sosial

Rawls menjelaskan teorinya dengan menggunakan gagasan tradisional tentang kontrak sosial.⁵⁶ Untuk melakukan hal ini, kontrak sosial tidak akan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau membangun bentuk pemerintahan tertentu. Namun gagasan utama yang menandainya adalah bahwa prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut dengan menentukan jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat didirikan. Masyarakat yang terlibat dalam kerja sama sosial memilih prinsip-prinsip yang akan memberikan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian

⁵⁵ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, ... p. 303

⁵⁶ Tujuannya menyajikan sebuah konsep teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang disajikan oleh Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi.

keuntungan sosial. Lalu mereka akan memutuskan bagaimana mengatur klaim-klaim mereka satu sama lain dan apa yang mesti menjadi kontrak dasar masyarakat mereka. Dengan demikian tiap orang harus memutuskan dengan pemikiran rasional apa yang menurut mereka adil atau tidak adil.⁵⁷

Dalam gagasan ini, prinsip-prinsip organisasi politik dapat dipandang sebagai kondisi dimana orang-orang membuat kontrak sosial. Prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat adalah prinsip yang menjelaskan bahwa pribadi-pribadi yang bebas, rasional dan menaruh perhatian pada kepentingan mereka harus menerima situasi posisi asali (*original position*) sebagaimana dirumuskan dalam istilah kerjasama.

Gagasan kontrak sosial mempunyai beberapa keuntungan: pertama, memberi kesempatan untuk melihat prinsip keadilan sebagai hasil pilihan bersama. Kedua, Orang-orang yang ambil bagian dalam pilihan bersama tersebut harus memiliki komitmen dasar terhadap prinsip pilihan mereka. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut harus didukung oleh anggota struktur masyarakat. Ketiga, Gagasan kontrak sosial sebagai perjanjian sukarela demi keuntungan timbal balik memuat anjuran agar prinsip-prinsip keadilan ada untuk mendukung kerjasama setiap orang dalam struktur masyarakat termasuk mereka yang kurang beruntung.⁵⁸

Dalam rangka melakukan kontrak sosial, Rawls menghubungkan teori keadilannya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerja sama sosial yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sementara itu, dalam konsep

⁵⁷ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, p. 10

⁵⁸ Herry Priyono, "Teori Keadilan John Rawls", ... p. 44

keadilan harus merupakan hasil dari persetujuan awal dalam situasi prosedural murni. Dalam rangka melakukan kontrak sosial, Rawls masuk kepada sebuah pemahaman tentang posisi asali (*original position*). Gagasan tentang posisi asali dimaksudkan untuk menciptakan prosedur yang fair sedemikian rupa sehingga semua prinsip yang disepakati akan adil. Dengan masuk kepada posisi asali akan membatalkan kemungkinan-kemungkinan pertikaian karena eksploitasi situasi sosial dan budaya demi mencari keuntungan sendiri. Dengan demikian, anggota dalam struktur dasar masyarakat diasumsikan dalam keadaan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁵⁹

Dalam selubung Ketidaktahuan (*Veil of ignorance*) setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang keadilan. Dalam keadaan ini setiap orang tidak tahu tempatnya dalam masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya. Bahkan mereka tidak tahu situasi ekonomi dan politik mereka atau tingkat peradaban dan kebudayaan yang telah dicapai. Hal yang paling dimungkinkan untuk diketahui pihak-pihak dalam posisi asali adalah bahwa masyarakat tunduk kepada situasi keadilan dan apapun yang mereka implikasikan secara bersama-sama.⁶⁰

⁵⁹ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, ... p. 118

⁶⁰ *Ibid*, p. 119

Bagi banyak orang, gagasan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) sangatlah sulit diterima akal apalagi untuk dibayangkan. Orang mungkin akan menolak jika tanpa pengetahuan dan informasi akan kesulitan untuk masuk ke dalam posisi asali tersebut dalam rangka memutuskan konsep keadilan. Rawls sudah mengasumsikan bahwa orang akan mengatakan bahwa gagasan ini irasional. Orang-orang tentu akan keberatan jika konsep keadilan yang dipertimbangkan tanpa pengetahuan. Namun Rawls memberi argumen bahwa dalam posisi asali dan selubung ketidaktahuan, orang-orang tidak akan dibangun dalam kelompok-kelompok dan koalisi demi mencari keuntungan sendiri.⁶¹

Para kritikus Rawls juga banyak memberi perhatian terhadap gagasan selubung ketidaktahuan ini. Seorang kritikus Rawls yaitu Robert Paul Wolff, sebagaimana dikutip oleh Prawiro, mengatakan bagaimana mungkin para anggota struktur dasar masyarakat yang diandaikan sebagai rasional, dituntut untuk tahu tentang kepentingan diri, kepentingan orang lain, persoalan politik dan prinsip-prinsip ekonomi, tapi sekaligus dituntut untuk tidak tahu menahu tentang dirinya, latar belakang, bakat, kemampuan-kemampuannya dan jenis kelaminnya. Dalam filsafat pengetahuan, gagasan seperti ini sangat sulit diterima.⁶² Menurut Sandel, gagasan tentang selubung ketidaktahuan ini tidak dapat diterima sebab setiap orang dalam kehidupan nyata memiliki latar belakang yang berbeda yang mengakibatkan berbedanya pengetahuan, kekuatan dan kemampuan setiap orang dan setiap

⁶¹ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, ... p. 120

⁶² Wahono Prawiro, "Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls", ... p. 37

perbedaan ini harus dihargai dan tidak mungkin dinafikan sekalipun dalam pengambilan keputusan.⁶³

Bagi penulis, gagasan selubung ketidaktahuan dimaksudkan Rawls bukan untuk menafikan latar belakang dan status masing-masing anggota masyarakat. Gagasan itu merupakan satu titik dimana setiap orang memandang yang lain sebagai sesama manusia yang tidak dikotak-kotakkan dengan status dan latar belakang masing-masing. Penulis setuju dengan pandangan Rawls yang mengatakan bahwa konsepsi keadilan akan menciptakan jurang yang dalam jika setiap orang berdiri di atas kepentingannya sendiri. Konsepsi keadilan seperti itu akan membuat pengelompokan orang-orang yang berstatus sosial tinggi dan rendah, yang mengakibatkan terjadinya penguasa dan yang dikuasai.

1.4.2.3 Relevansi Teori Keadilan Rawls di Indonesia

Gagasan teori keadilan Rawls sungguh sangat relevan dengan konteks ketidakadilan akibat sistem kapitalisme.⁶⁴ Teori keadilan Rawls lahir sebagai reaksi terhadap ketidakadilan yang sudah mapan dan melembaga di Amerika akibat sistem ekonomi Kapitalis. Sistem liberal kapitalis pada akhirnya membawa gelombang baru di dunia ketiga termasuk Indonesia dengan hadirnya berbagai bentuk modal, barang, jasa, teknologi yang diimpor dari negara Amerika (Barat). Maka teori keadilan Rawls juga dapat dipakai untuk membantu kita membaca secara kritis struktur ekonomi di

⁶³ Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux), p. 77

⁶⁴ Wahono Prawiro, "Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls", ... p. 39

Indonesia apakah sudah adil atau tidak. Hal ini penting sebab keadilan bukan bukan sekedar perkara mengalirnya kemakmuran, belas kasih dan kebaikan orang atau lembaga hukum. Keadilan merupakan mekanisme yang harus direalisasikan dalam struktur sosial ekonomi suatu lembaga hukum atau negara tertentu.⁶⁵

Prinsip keadilan Rawls pada umumnya relevan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Relevansi tersebut semakin kuat ketika hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan penataan dalam sistem ekonomi. Dalam konsep keadilan Rawls, keadilan sosial dapat ditegakkan dengan melakukan koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan memperbaiki struktur dasar masyarakat dari institusi sosial utama seperti pengadilan, pasar dan konstitusi negara. Dalam konstitusi Indonesia tertera dua prinsip keadilan Rawls, terlebih setelah adanya perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999-2002. Prinsip keadilan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara Indonesia (*constitutional rights and freedoms of citizens*) yang termuat dalam Bab XA tentang HAM, antara lain UUD 1945 pasal 28E mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani dan kebebasan berserikat serta mengeluarkan pendapat.

Demikian juga prinsip kedua bagian pertama mengenai prinsip perbedaan, Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

⁶⁵ Wahono Prawiro, "Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls", ... p. 40.

dan keadilan. Prinsip kedua bagian kedua tentang kesamaan kesempatan, Konstitusi Indonesia memberikan jaminan konstitusi yang sama sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (3). Terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak, Indonesia secara nyata telah memasukkan prinsip-prinsip keadilan Rawls ke dalam Konstitusi Indonesia.⁶⁶

Dalam teori Rawls, segenap masyarakat tertata dengan baik apabila tatanannya dapat diterima oleh setiap orang secara adil. Prinsip keadilan Rawls dikembangkan secara netral sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama, budaya dan keyakinan politik.⁶⁷ Kenetralan ini penting sebab menetapkan konsep keadilan salah satu komunitas sebagai dasar hidup bagi seluruh masyarakat dengan sendirinya membuat masyarakat itu menjadi tidak stabil dan dapat melahirkan konflik-konflik sosial yang semakin tajam. Rawls mengandaikan bahwa diantara komunitas-komunitas yang berbeda masih terdapat kesamaan sehingga dapat tercapai *overlapping consensus* tentang tatanan dasar hidup bersama masyarakat. Setiap kelompok menuntut supaya dapat hidup menurut tradisi dan cita-cita masing-masing. Tetapi karena dalam sistem nilai mereka terdapat masing-masing toleransi dan *fairness* dihayati dengan kuat, maka mereka menyetujui menetapkan tatanan hidup bersama yang dapat diterima oleh semua kelompok sehingga mereka dapat hidup

⁶⁶ Pan Mohamad Paiz, "Teori Keadilan John Rawls" dalam Mahkamah Konsitusi, *Jurnal Konstitusi Vol 6 No. 1 April 2009*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), p.

⁶⁷ Franz Magnis Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa – Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), p. 171

tanpa harus melepaskan keyakinan komunitas, kepercayaan, nilai dan moralitas masing-masing kelompok.⁶⁸

Teori keadilan Rawls akan dipakai untuk menganalisis apakah sistem alih daya mengalami ketidakadilan baik oleh sistem, struktur maupun oleh para pelaku bisnis (*stakeholder*). Sebagaimana teori keadilan ini menekankan distribusi yang adil bagi setiap orang maka akan dilihat bagaimana sistem alih daya mengalami pembagian yang merata terutama bagi orang yang tidak diuntungkan. Dari hasil analisis maka akan ditemukan refleksi teologis bagaimana gereja melakukan pembebasan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Teori keadilan Rawls sangat berpihak terhadap orang yang lemah dan miskin. Hal ini sesuai dengan pernyataan teologis *Preferential Option for the poor* dimana orang-orang miskin mendapat perhatian utama dalam rangka pembebasan. Keberpihakan kepada orang yang miskin akibat ketidakadilan menjadi salah satu bentuk ekklesiologi pembebasan buruh alih daya.

Magana menguraikan ekklesiologi yang relevan dalam rangka pembebasan. Pertama, Gereja sebagai sakramen pembebasan. Gereja adalah untuk dunia dan eksis karena ada keselamatan. Keselamatan tidak diperuntukkan bagi perorangan saja

⁶⁸ Franz Magnis Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa – Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan*,... pp. 172-173.

Teori Rawls membantu untuk memahami situasi di Indonesia ketika berhadapan dengan tugas meletakkan tatanan dasar kehidupan kenegaraan bersama yang didambakan (Diskusi-diskusi BPUPKI pada bulan Mei-Juli 1945). Dalam diskusi itu terdapat dua pandangan yang saling berhadapan yaitu menjadikan agama mayoritas sebagai tatanan dasar negara atau murni kebangsaan. Ternyata dua pandangan tersebut *reasonable* dan masing-masing merelakan sebagian cita-cita mereka demi mencapai cita-cita bersama agar semua dapat bersatu dari Sabang sampai Merauke tanpa harus melepaskan keyakinan masing-masing semua mendapat hak dan kewajiban yang sama, umat beragama dan komunitas budaya dapat hidup dengan baik. Seluruh pluralitas di nusantara ini bersedia mendirikan negaranya dengan sebuah komitmen dan *overlapping consensus* itu adalah Pancasila.

namun keselamatan secara kolektif. Dalam hal ini umat menjadi subjek pembebasan. Kedua, Gereja sebagai tanda dan pelayan kerajaan Allah. Gereja tidak cukup menjadi gereja yang aktual namun harus menjadi gereja yang ideal bagi orang-orang yang miskin dan tertindas. Ketiga, Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai komunitas orang-orang yang tersalib, dipanggil Allah untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Gereja sebagai umat Allah secara khusus membangun solidaritas bagi orang-orang miskin dengan kasih yang konkret. Keempat, Kesatuan dalam gereja. Gereja harus menjadi komunitas yang solid dan bersatu dalam persekutuan yang utuh. Gereja menjadi komunitas profetis yang secara nyata berkomitmen untuk menolak segala bentuk tekanan. Kelima, cara baru menggereja dalam pelayanan, struktur dan persekutuan yang baru. Gereja sangat perlu untuk memberdayakan kaum awam miskin dalam pembebasan. Artinya mereka dijadikan sebagai subjek pembebasan tanpa terhalangi oleh struktur yang ada. Gereja perlu mencari cara baru dalam partisipasi yang total, cara yang demokratis, pelayanan yang solidaritas oleh dorongan Roh Allah, lebih profetis menyuarakan kebenaran dan berkomitmen.⁶⁹

Rumusan ekklesiologi akan dirumuskan berdasarkan pengalaman buruh alih daya dalam menghadapi sistem alih daya. Ekklesiologi demikian akan membawa pembebasan bagi korban-korban ketidakadilan sebab mereka diberdayakan menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Merekalah yang menghayati kasih Allah yang selalu dicurahkan bagi korban ketidakadilan. Mereka jugalah yang bergumul dan menyadari

⁶⁹ Alvaro Quiroz Magana, "Ecclesiology in the Theology of Liberation" dalam Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, *Mysterium Liberationis*, (New York: Orbis Book, 1993), pp. 201-207.

ketidakadilan yang mereka alami, mengalami ketidaksesuaian pesan injil dalam kehidupan nyata. Mereka juga menghayati nilai-nilai injil dalam kehidupannya seperti solidaritas, pelayanan, kesederhanaan dan keterbukaan di hadapan Allah. Oleh sebab itu merekalah yang paling tepat menyuarakan pembebasan kerajaan Allah. Kesaksian hidup mereka harus menjadi motivasi yang mengarahkan orang lain untuk membebaskan diri dari penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan. Mereka dapat membangun komunitas basis kristiani yang di dalamnya gereja hidup memproklamirkan Injil dalam komunitas akar rumput. Dalam komunitas tersebut akan terlihat bahwa mereka buka saja penerima utama kabar injil tetapi juga menjadi pewarta utamanya.⁷⁰

1.5 Hipotesis

1. Praktek alih daya di Batam menjadi masalah ketidakadilan karena sistem alih daya telah mengorbankan hak-hak buruh alih daya sehingga masa depan buruh tidak jelas.
2. Pelayanan Gereja-gereja di Batam belum menyentuh ekklesiologi kontekstual kaum buruh dalam rangka memperjuangkan buruh alih daya dari sistem dan struktur yang tidak adil.
3. Buruh dapat membangun ekklesiologi solidaritas sebagai ekklesiologi kontekstual buruh yang lahir dari pengalaman mereka sebagai buruh alih daya dan dari penghayatan mereka akan kasih Allah.

⁷⁰ Gustavo Gutierrez, *The Power of The Poor in History*, (New York: Orbis Book, 1983), p. 150

1.6 Metode Penelitian

Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan bantuan metode penelitian kuantitatif terbatas. Dalam dunia penelitian, penggabungan kedua penelitian kualitatif dengan kuantitatif telah sering diperdebatkan dengan alasan bahwa keduanya memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda. Namun keduanya dapat digabungkan sebab banyak pertanyaan yang perlu ditangani dengan menggunakan pengukuran dan pemahaman dari beberapa karakter yang lebih besar dari sifat dan asal-usul masalah. Kedua pendekatan kualitatif maupun kuantitatif menyediakan kekhasan masing-masing sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dan dapat menawarkan sumber daya yang kuat untuk memberi informasi yang jelas dan akurat.⁷¹ Pengumpulan data melalui:

1. Bantuan metode penelitian kuantitatif terbatas melalui penyebaran angket. Angket terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Angket bertujuan untuk menggali informasi dari subjek penelitian. Angket hanya diberikan kepada buruh dan disebar di kompleks Industri Muka Kuning Batam. Kemudian akan dilakukan *cross check* data dengan pihak-pihak terkait melalui wawancara. Sekalipun menggunakan bantuan metode kuantitatif terbatas, namun proses analisisnya tetap sebagai analisis metode kualitatif.
2. *Focus Group Discussion* (FGD). Tujuan FGD untuk mendapatkan informasi tentang sistem alih daya dan bagaimana buruh membangun ekklesiologi

⁷¹ Jane Ritchie, Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*, (London: Sage Publication, 2003), pp. 38-39.

kontekstual sehingga diperoleh pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dalam wawancara.

FGD penting dilakukan untuk melihat bagaimana subjek mengeksplorasi pemikiran mereka terhadap suatu topik, bagaimana ide mereka dibentuk melalui percakapan dengan orang lain. Dalam diskusi ini satu sama lain bisa saling mendengarkan dan saling melengkapi untuk memperdalam respons dan pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas. Melalui FGD mereka dapat diarahkan untuk membahas secara langsung segala perbedaan pemahaman yang ada. Kelompok ini dapat menjadi kreatif untuk membahas hal-hal menyangkut objek penelitian.⁷²

3. Wawancara terbuka kepada subjek penelitian yaitu kepada buruh, perusahaan jasa penyedia tenaga kerja, perusahaan industri dan pelayan gereja-gereja di Batam.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposeful Sampling*. Dalam pendekatan ini pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria atau tujuan penelitian. Sample dipilih karena mereka memiliki karakter khusus dan fakta-fakta yang dapat menjelaskan dan mengeksplorasi dengan baik tema sentral yang sedang diteliti. Subjek penelitian ditentukan dengan suatu tujuan untuk mewakili suatu *locus* atau karakter tertentu yang berhubungan dengan tema utama penelitian. Dalam hal ini ada dua tujuan yaitu: pertama, untuk memastikan bahwa semua kata kunci yang

⁷² Jane Ritchie, Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*, ... p. 37

relevan dengan subjek penelitian dapat dibahas dengan baik. Kedua, untuk memastikan bahwa dalam setiap kata kunci utama terdapat keanekaragaman yang dapat disertakan dalam penelitian sehingga dampak dari setiap karakter dapat dieksplorasi.⁷³ Lebih spesifiknya, teknik pengambilan sampel dapat dilakukan melalui pendekatan Sampel heterogen (*Heterogeneous Sample*) dimana sampel yang dipilih diharapkan dapat memberikan gambaran rinci tentang fenomena tertentu melalui subjek yang berbeda-beda sehingga informasi yang diperoleh saling menguatkan atau saling mengoreksi.⁷⁴

Maka dalam penelitian ini sampel yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Buruh alih daya.
 - Untuk Angket sebanyak 100 orang.
 - Untuk FGD sebanyak 12 orang.
 - Untuk wawancara sebanyak 10 orang.
2. Perusahaan Jasa Penyalur Buruh sebanyak 5 orang.
3. Perusahaan Industri Pengguna Alih Daya sebanyak 5 orang.
4. Pendeta dan Pastor (HKBP, GBKP, GKPI, GKI, GPIB, GBI, Katolik) sebanyak 10 orang.

Metode penelitian tersebut dilakukan dengan observasi partisipatif di tengah-tengah komunitas subjek penelitian. Untuk menggali informasi dari subjek penelitian maka peneliti memakai alat penelitian yaitu pertanyaan-pertanyaan. Unsur-unsur

⁷³ Jane Ritchie, Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*, ... p. 78

⁷⁴ *Ibid*, p. 79

pertanyaan adalah hal umum berkaitan dengan sistem alih daya, Hukum dan Undang-undang Ketenagakerjaan RI, Ketidakadilan/Keadilan dan Ekklesiologi. Dari keempat unsur ini akan diturunkan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data yang akurat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2010 di Batam.

1.7 Judul Tesis

Ekklesiologi Solidaritas Buruh di Batam Dalam Menghadapi Ketidakadilan Sistem Alih Daya.

1.8 Sistematika

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah yang akan diteliti, Tujuan penulisan, Teori yang dipakai, Hipotesis, Judul, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab II Praktek Sistem Alih Daya di Batam dan Respons Gereja-gereja

Bab ini akan menguraikan praktek sistem alih daya dalam konteks Batam dan respons gereja-gereja di Batam terhadap sistem alih daya.

Bab III Ketidakadilan Bagi Buruh Alih Daya

Bab ini akan menganalisis kondisi buruh alih daya di Batam dengan analisis teori keadilan John Rawls.

Bab IV Ekklesiologi Dari Perspektif Buruh Alih Daya di Batam

Bab ini menguraikan ekklesiologi solidaritas buruh yang dirumuskan berdasarkan pengalaman buruh alih daya di Batam.

BAB V Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan analisis mengenai buruh alih daya.

© UKDW

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan ini merupakan jawaban pertanyaan rumusan masalah dan hipotesis dalam Bab I, yang sudah terjawab melalui penelitian sosial, analisis dan refleksi ekklesiologis kaum buruh alih daya.

Pertama, mengapa praktek alih daya di Batam menjadi masalah ketidakadilan? Dalam hipotesis dikatakan bahwa praktek alih daya di Batam menjadi masalah ketidakadilan karena sistem alih daya telah mengorbankan hak-hak buruh alih daya sehingga masa depan buruh tidak jelas.

Praktek alih daya di Batam ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para pendukung alih daya yang mengatakan bahwa sistem alih daya akan mendongkrak perekonomian Indonesia karena tenaga kerja akan tersalur dengan cepat. Kenyataan di lapangan, sistem ini justru mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang merugikan buruh. Berdasarkan analisis melalui teori keadilan Rawls, disimpulkan bahwa sistem alih daya sekarang ini secara sistemik telah membawa ketidakadilan bagi buruh akibat dibatasinya kebebasan dasar dan tidak ditatanya ketidaksamaan ekonomi. Kebebasan dasar yang dibatasi melalui sistem itu antara lain kebebasan dasar untuk mendapatkan pekerjaan pada usia di atas usia produktif yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu usia 18-25 tahun.

Dibatasinya kesempatan bekerja di atas usia tersebut semakin membuat buruh alih daya kehilangan masa depannya karena tidak mendapat kebebasan untuk

dipekerjakan. Pada masa aktif bekerja, kebebasan dasar untuk membangun relasi yang langsung dengan pihak perusahaan benar-benar sangat dibatasi secara sengaja. Kesengajaan itu disebabkan ketakutan pihak perusahaan atas kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat bagi buruh sehingga para buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menuntut keadilan. Terputusnya kesempatan untuk berekspresi dan mengutarakan pendapat semakin nyata ketika para buruh alih daya tidak diperkenankan masuk serikat buruh sebab yang menjadi anggota serikat buruh adalah buruh tetap perusahaan.

Prinsip keadilan Rawls menekankan bahwa ketidaksamaan ekonomi harus ditata sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan kepada semua orang termasuk orang yang paling lemah. Namun dalam sistem alih daya, ketidaksamaan ekonomi semakin dipertajam dengan tidak dibayarkannya upah buruh sesuai dengan hak-hak mereka antara lain menyangkut upah lembur dan tunjangan-tunjangan. Namun perlu dicermati bahwa prinsip keadilan Rawls tidak dimaksudkan untuk sekedar menangani kriteria suatu pembagian keuntungan secara langsung tetapi dirancang untuk membangun prinsip-prinsip keadilan hak dan kewajiban dalam struktur dasar masyarakat. Artinya ketika buruh meminta dihapuskannya sistem alih daya, lalu direspon dengan kenaikan upah dan pemberian upah sesuai dengan hak buruh, maka hal tersebut belum merupakan keadilan. Suatu sistem ekonomi tidak hanya memuaskan keinginan dan kebutuhan yang sesaat tetapi menciptakan suatu struktur masyarakat yang berkeadilan. Jika demikian halnya, maka sudah selayaknya sistem alih daya yang dipraktekkan sekarang ini dihapus dari sistem ketenagakerjaan demi

keadilan bagi seluruh buruh alih daya di Batam. Dengan dihapusnya sistem alih daya yang dipraktekkan sekarang ini akan mengembalikan relasi buruh dengan perusahaan menjadi relasi yang langsung. Dalam relasi yang langsung tersebut maka masing-masing pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kedua, bagaimana gereja-gereja di Batam menyikapi praktek alih daya sebagai masalah sosial teologis? Dalam hipotesis dikatakan pelayanan Gereja-gereja di Batam belum menyentuh ekklesiologi kontekstual kaum buruh dalam rangka memperjuangkan buruh alih daya dari sistem dan struktur yang tidak adil.

Gereja-gereja di Batam terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi sistem alih daya. Kelompok yang menentang sistem alih daya mengatakan bahwa sistem tersebut merupakan buah kapitalisme yang mengakibatkan ketidakadilan. Sistem ini telah mengakibatkan hak-hak buruh dikorbankan karena buruh alih daya diperlakukan sebagai faktor produksi semata. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa sistem alih daya merupakan sistem yang ideal karena sesuai dengan iklim bisnis di Indonesia.

Gereja-gereja yang menolak maupun mendukung sistem ini melakukan pelayanan kepada buruh alih daya berupa pelayanan rohani, pastoral konseling, pelatihan dan pembinaan. Pelayanan ini dilakukan karena gereja-gereja di Batam merasa tidak mampu mengkritisi atau menentang sistem alih daya, sehingga jalan lain adalah menguatkan dan mendoakan jemaat supaya kuat menghadapi sistem tersebut, kemudian diperlengkapi dengan pelatihan-pelatihan tertentu.

Pelayanan yang dilakukan gereja-gereja di Batam selama ini masih bersifat karitatif . Pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Batam memang bermanfaat tetapi tidak menyentuh pergumulan mendasar para buruh. Pembinaan rohani, pastoral konseling dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Batam sebagai upaya karitatif memang dapat dilanjutkan. Namun pelayanan karitatif seperti itu tidak menjawab persoalan yang dihadapi buruh yaitu ketidakadilan. Oleh sebab itu gereja-gereja di Batam dapat merefleksikan kembali panggilannya di tengah-tengah konteks jemaat industri untuk melakukan analisis sosial dan refleksi teologis atas situasi yang ada dan berjuang secara nyata melalui suara kenabian dan tindakan nyata.

Perhatian Rawls terhadap golongan yang paling lemah termasuk kaum buruh, dapat menjadi inspirasi bagi gereja untuk berteologi secara kontekstual bagi buruh alih daya. Melalui analisis ini sudah ditemukan bahwa buruh alih daya telah mengalami ketidakadilan akibat sistem yang tidak adil. Dalam situasi itu maka seharusnya gereja hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum tertindas dengan membangun suatu ekklesiologi kontekstual sebagai dasar untuk melakukan aksi dan perjuangan.

Ketiga, apakah buruh alih daya dapat membangun ekklesiologi solidaritas buruh dalam rangka perjuangan keadilan? Dalam hipotesis dikatakan Buruh dapat membangun ekklesiologi solidaritas sebagai ekklesiologi kontekstual buruh yang lahir dari pengalaman mereka sebagai buruh alih daya dan dari penghayatan mereka akan kasih Allah.

Ekklesiologi solidaritas buruh dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan pengalaman dan penghayatan buruh terhadap situasi yang mereka hadapi. Ekklesiologi solidaritas buruh merupakan sebuah ekklesiologi liberatif yang menentang segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Melalui penghayatan ekklesiologi solidaritas buruh, maka sistem alih daya yang dipraktekkan sekarang harus dihapuskan supaya tidak melahirkan ketidakadilan yang semakin merajalela.

Dalam ekklesiologi solidaritas buruh, buruh dijadikan sebagai subjek pelayanan dan subjek perjuangan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Dijadikannya buruh sebagai subjek pelayanan karena merekalah yang menghayati, mengalami, mengetahui dan bergumul terhadap situasi yang mereka hadapi. Buruh sebagai subjek pelayanan dan perjuangan maka segala bentuk pelayanan dan perjuangannya lahir dari kesadaran kaum buruh bukan karena diintervensi oleh pihak luar yang sering menunggangi pergerakan buruh untuk hal-hal yang tidak baik.

Peran gereja adalah menjadikan dirinya sebagai fasilitator yang mendampingi buruh dalam merumuskan perjuangannya. Dengan demikian maka di Batam akan terbangun gereja buruh yaitu Gereja yang memiliki visi dan misi untuk mendahulukan kaum buruh yang tertindas dan mengalami ketidakadilan. Pilihan mendahulukan kaum miskin dan tertindas merupakan sebuah pilihan Teosentris dan profetis sehingga mutlak dilaksanakan dalam visi misi gereja buruh.

Dalam rangka menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka suara kenabian gereja harus diperdengarkan kepada komunitas gereja maupun kepada dunia untuk menyatakan sikap gereja menolak ketidakadilan. Suara kenabian demi keadilan dapat

disuarakan melalui liturgi, nyanyian, doa maupun perayaan-perayaan liturgi tahunan seperti Natal, Paskah, Kenaikan Tuhan dan Pentakosta. Suara-suara kenabian gereja akan bergema setiap saat menjadi panggilan bagi setiap orang untuk menghayati hidup bersama sebagai ciptaan Allah, dalam keadilan dan kebenaran.

Untuk dapat terus menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka buruh harus selalu terintegrasi melalui komunitas basis buruh baik sebagai komunitas basis gerejawi maupun komunitas basis antar iman. Membangun komunitas basis buruh saat ini mutlak diperlukan sebab buruh alih daya tidak memiliki komunitas melalui serikat buruh. Di dalam komunitas basis gerejawi, umat percaya akan menghayati iman percayanya kepada Yesus yang membawa pembebasan dan diimplemetasikan dalam kebersamaan dengan buruh alih daya dari latar belakang agama lain. Kebersamaan ini mutlak dilakukan karena kaum buruh tanpa memandang suku, agama dan ras sama-sama mengalami ketidakadilan sehingga mutlak juga secara bersama-sama berjuang menentang ketidakadilan sistem alih daya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abineno, J.L.Ch. *Manusia dan Sesamanya di Dalam Dunia*, (Jakarta: BPK-GM, 2003)
- Amaladoss, Michael. "Liberation: An Inter-Religious Project" dalam Geoffrey King (ed), *East Asian Pastoral Review Vol. 28 No. 1*, (Philippines: EAPI, 1991)
- _____. *Life In Freedom – Liberation Theologies From Asia*, (Maryknoll: Orbis Book, 1997)
- _____. *Making Harmony-Living in Pluralist World*, (Delhi: IDCR&ISPCK, 2003).
- Banawiratma, J.B J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu – Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- _____. "Hidup Menggereja Yang Terbuka" dalam J.B Banawiratma (ed), *Gereja Indonesia Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- _____. "Teologi Kontekstual Liberatif", dalam A. Sudiarja (ed), *Tinjauan Kritis Atas Gereja Diaspora Romo Mangun Wijaya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

- _____. *10 Agenda Pastoral Transformatif-Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif Adil Gender, HAM dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002)
- Candra, Surya. “UU Ketenagakerjaan dalam konteks gejala informalisasi hubungan kerja dalam UUK: Legalisasi Perbudakan Modern?” dalam *Jurnal Analisis Sosial Vol. 8*, (Bandung: AKATIGA, 2003)
- Chen, Marthin. *Teologi Gustavo Gutierrez – Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Duchrow, Ulrich (ed), *Colloquium 2000-Faith Communities and Social Movement Facing Globalization*, (Geneva: World Alliance of Reformed Church, 2000)
- _____. *Mengubah Kapitalisme Dunia*, (Jakarta: BPK-GM, 1999)
- Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan*, (Jakarta: BPK-GM, 2006)
- Forrester, Duncan B. *Christian Justice and Public Policy*, (New York: Cambridge University, 1997)
- Gustavo Gutierrez, *The God of Life*, (New York: Orbis Book, 1991)
- _____. “Transendence and Historical Liberation” dalam Ignacio Ellacuria (ed), *Mysterium Liberationis*, (Maryknoll: Orbis Books, 1993)
- _____. *A Theology of Liberation*, (New York: Orbis Book, 1973)
- Habibi, Muhtar. *Gemuruh Buruh di Tengah Pusaran Neoliberalisme – Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Gava Media-Fisipol UGM, 2009)

- Hesselgrave, David J, Rommen, Edward, *Kontekstualisasi – Makna, Metode dan Model*, (Jakarta: BPK-GM, 2009)
- Howard, Clinebel *Tipe-Tipe Dasar dan Pendampingan Pastoral*, (Yogyakarta-Jakarta: Kanisius-BPK GM, 2006)
- ITUC, *International standards for decent work – Major Convention, Declarations and Guidelines*: (Singapore: ITUC Asia Pasific, 2010)
- Jhony, I Wayan “Dipanggil Untuk Bertindak: Refleksi Teologis Atas Sikap Gereja Terhadap Upah Dalam Relasi Buruh-Majikan“, *Majalah Refleksi Yayasan INRI Solo, Nomor 03/XII/September 1997*
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis-Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Magana, Alvaro Quiroz. “Ecclesiology in the Theology of Liberation” dalam Igancio Ellauria, Jon Sobrino, *Mysterium Liberationis*, (New York: Orbis Book, 1993)
- Mali, Mateus. “Kabar Gembira Bagi Kaum Buruh” dalam A. Eddy Kritiyanto (ed), *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Margana, A. *Komunitas Basis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004)
- Nugroho, Hari dan Indrasari Tjandraningsih, “Rezim Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara” dalam Syarif Arifin, dkk (ed), *Memetakan Gerakan Buruh*, (Depok: KEPIK, 2012)

- Paiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls” dalam Mahkamah Konsitusi, *Jurnal Konstitusi Vol 6 No. 1 April 2009*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009)
- Pogge, Thomas. *John Rawls – His Life and Theory of Justice*, (New York: Oxford University Press, 2007)
- Prawiro,Wahono. Keadilan Sebagai Fairness dalam *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1979)
- Priyono, Herry. “Teori Keadilan John Rawls” dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*”, (Jakarta: Gramedia, 1993)
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge: Harvard Univrsity Press, 1999)
- Ritchie, Jane, Jane Lewis. *Qualitative Research Practice*, (London: Sage Publication, 2003)
- Rosadi, Otong. *Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012)
- Sandel, Michael J. *Justice: What’s the Right Thing to Do?* (New York: Farra, Straus and Giroux)
- Silaban, Rekson. *Bersatu atau hilang Ditelah Sejarah*, (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- _____. *Repositoning of the Labor Movement – Road map for the Indonesian Labor Movement After Reformation*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2009)

- Singgih, Emanuel Gerrit “Gereja Diaspora dan Basic Human Communities”, dalam
A. Sudiarja (ed), *Tinjauan Kritis atas Gereja Diaspora Romo Mangunwijaya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- _____. *Mengantisipasi Masa Depan-Berteologi Dalam Konteks di Awal Millenium III*, (Jakarta: BPK-GM, 2005)
- _____. *Berteologi Dalam Konteks*, (Yogyakarta-Jakarta, Kanisius-BPK GM, 2000)
- _____. *Menguak Isolasi menjadi Relasi (Teologi Kristen dan Tantangan dunia postmodern*, (Jakarta: BPK GM, 2009)
- Suhardi, Gunarto. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Alih daya*, (Yogyakarta: UAJY, 2006)
- Suryawasita, A. *Asas Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988)
- Suseno, Franz Magnis. *Berebut Jiwa Bangsa – Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007)
- Syafaat, Rachmat. *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya*, (Malang: InTrans, 2008)
- Thielman, Frank. *Theology of The New Testament*, (Michigan: Zondervan, 2005)
- Tjandraningsih, Indrasari Rina Herawati, Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif-Praktek Kerja Buruh Kontrak dan Outsourcing di Sektor Industri di Indonesia*, (Bandung: Akatiga, 2010)

- _____. *Buruh vs Investasi – Mendorong Peraturan Perburuhan Yang Adil di Indonesia*, (Bandung: Akatiga, 2008)
- Wahono Prawiro, “Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls” dalam *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1979)
- WCC, *Alternative Globalization Addressing People and Earth (AGAPE)*, (Geneva: WCC, 2006)
- Wibowo, I. *Negara Centeng – Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Widyatmadja, Yosef P. *Yesus dan Wong Cilik*, (Jakarta: BPK-GM, 2010)
- Wierzbicka, Anna. *What Did Jesus Mean? Explaining the Sermon on the Mounth and the Parables in Simple and Universal Human Concepts*, (New York: Oxford University Press, 2001)
- William, H. *New Testament Commentary-The Gospel of Luke*, (Michigan: Baker Book House, 1988)
- Womack, James P. *The Machine That Change the World: The Story of Lean Production*, (New York: Free Press, 1990)
- Zappala, Gianni. “Outsourcing and Human Resource Management”, dalam *Working Paper, April 2000* (Australia: Australian Centre for Industrial Relations Research and Training (ACIRRT), 2000)

Sumber Internet:

Departemen Hukum dan HAM, *UU Ketenagakerjaan RI No. 13 tahun 2003*,
www.depkmham.go.id, diunduh tanggal 01 April 2011)

<http://www.depnmakertrans.go.id/news.html,649,naker/> diakses tanggal 02 Mei 2011.

http://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp/ diakses tanggal 1 April
2012

Departemen Hukum dan HAM, *UU Ketenagakerjaan RI No. 13 tahun 2003*, (Jakarta:
www.depkmham.go.id, 2011), pp. 11-12.

[http://finance.detik.com/read/2012/10/03/170349/2053886/1036/sofjan-wanandi-
outsourcing-nggak-bisa-dihapus/](http://finance.detik.com/read/2012/10/03/170349/2053886/1036/sofjan-wanandi-outsourcing-nggak-bisa-dihapus/) diakses tanggal 10 Oktober 2012

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.beritaInternalLengka
p&id=6393](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.beritaInternalLengka p&id=6393)

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.beritaInternalLengka
p&id=6393](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.beritaInternalLengka p&id=6393)

[http://id.berita.yahoo.com/3-masalah-pembayaran-thr-yang-berulang-tiap-tahun-
235016249--ramadan2012.html/](http://id.berita.yahoo.com/3-masalah-pembayaran-thr-yang-berulang-tiap-tahun-235016249--ramadan2012.html/) diakses tanggal 06 Agustus 2012.

[http://regional.kompas.com/read/2011/11/24/16571780/Sejumlah.Pos.Polisi.Batam.D
irusak.Massa/](http://regional.kompas.com/read/2011/11/24/16571780/Sejumlah.Pos.Polisi.Batam.D irusak.Massa/) diunduh tgl 24 November 2011